

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

kriminalitas

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku** adalah jumlah anak (orang yang belum berusia 18 tahun) yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- **Anak Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku** adalah orang yang belum berusia 18 tahun yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- **Hukum** adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak.
- **Pelaku Tindak Pidana** adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

## RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## UKURAN

Orang

## UNIT

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku menunjukkan jumlah anak (orang yang belum berusia 18 tahun) yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

## **DOKUMEN**

SIPD

